



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN**

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR 73/Kpts/WN/2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS BAITUL MAKMUR
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN 2022**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan pranan masjid ditengah –tengah masyarakat sebagai fundamental peribatan dan sosial masyarakat dalam pengembangan mental spiritual.

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah nagari ditetapkan nama- nama pengurus Baitul makmur nagari teratak tempatih IV koto mudiek dengan keputusan wali nagari teratak tempatih IV koto mudiek ;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan

Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang pembehentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Pembentuk Pengurus mushallah baitul makmur Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;

KEDUA : Anggota pengurus mushallah baitul makmur berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah

KETIGA Anggota pengurus mushallah baitul makmur Mempunyai tugas antara lain;

1. Menyusun rencana pembangunan mushallah baitul makmur Nagari teratak tempatih
2. Melaksanakan kegiatan rutin sesuai jadwal yang di sepakati
3. Memberikan laporan mingguan, bulanan dan tahunan kepada masyarakat dan pemerintahan nagari teratak tempatih iV koto mudiek .

4 . melaksanakan tertip administrasi

KEEMPAT

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 september 2022 sampai dengan desember 2025 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 4 april 2022

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK



ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK

NOMOR : 140¹³/Kpts/WN TT IV KTM/2022

TANGGAL : 4 April 2022

TENTANG : PENETAPAN NAMA PENGURUS
MUSHALLAH BAITUL MAKMUR NAGARI
TERATAK TEMPATIH TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung jawab	Wali nagari teratak tempatih Ivkoto mudiek
		Kepala kantor KUA batang kapas
		Kepala kampung teratak tempatih
2	penasehat	Ninik mamak ,alim ulama,cadiek pandai
3	Ketua	AFDAL YUSRA,SPd,i
4	Sekretaris	NURHABLUM MINALLAHALIBADA ,SPd
5	Bendahara	NILA AFRIMI,SPs,i

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 4 APRIL 2022

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK


ZAIMAL YUNIS